



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4/KPTS.03-PIMP/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUNINGAN TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa LKPJ dilakukan pembahasan oleh Komisi-Komisi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibentuk Tim Perumus;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud huruf a, Pimpinan DPRD membentuk Tim Perumus untuk merumuskan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2025 berupa catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pembentukan Tim Perumus Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2025 perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Konsultasi DPRD dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD tanggal 17 April 2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PERUMUS REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUNINGAN TAHUN 2025.

PERTAMA : Membentuk Tim Perumus Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2025.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Tim Perumus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan utusan Komisi - Komisi DPRD beserta pendampingnya sebagai berikut :

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. NUZUL RACHDY, S.E           | (Ketua DPRD)       |
| 2. Drs. H. UJANG KOSASIH,.M.Si | (Wakil Ketua DPRD) |
| 3. H. DWI BASYUNI NATSIR, Lc   | (Wakil Ketua DPRD) |
| 4. SAW TRESNA SEPTIANI, S.H    | (Wakil Ketua DPRD) |
| 5. ROHAMAN                     | (Komisi I DPRD )   |

- |   |  |
|---|--|
| 6. HARNIDA DARIUS HARYANTO, S.H.          | (Komisi I DPRD )   |
| 7. H. JAJANG JANA, S. H. I                | (Komisi II DPRD)   |
| 8. RANA SUPARMAN, S. Sos.                 | (Komisi II DPRD)   |
| 9. TOTO TOHARI, S.E                       | (Komisi III DPRD)  |
| 10. HJ. LIN YULYANTI, S.E                 | (Komisi III DPRD)  |
| 11. HJ. NENENG HERMAWATI, S. E., M. A     | (Komisi IV DPRD)   |
| 12. dr. TOTO TAUFIQUROHMAN                | (Komisi IV DPRD )  |
| 13. GURUH IRAWAN ZULKARNAEN, S.STP., M.Si | (Sekretaris DPRD)  |
| 14. MAS SARIF ROCHIJAT,SE.,M.Si           | (Kabag Fasilitasi<br>Penganggaran dan<br>Pengawasan<br>Sekretariat DPRD) |
| 15. HJ. ANY SAPTARINI, S.H.,M.Si          | (Kabag Persidangan<br>dan Perundang-<br>Undangan Sekretariat<br>DPRD)    |
| 16. SRI MULYATI, S.IP                     | (Analisis Kebijakan Ahli<br>Muda Sekretariat<br>DPRD)                    |
| 17. RUHYADI                               | (Pelaksana Sekretariat<br>DPRD)  |
| 18. FATHYA SITI NABILLA, S.AP             | (Pelaksana Sekretariat<br>DPRD)  |
| 19. ARIS HENDARIS                         | (Pelaksana Sekretariat<br>DPRD)  |
| 20. ANDI SUPRIANDI, S.Kom                 | (Pelaksana Sekretariat<br>DPRD)  |
| 21. KUSTANA                               | (Pelaksana Sekretariat<br>DPRD)  |
| 22. UUN UNDRIYANI, S.IP                   | (Pelaksana Sekretariat<br>DPRD)  |
| 23. IMAN FIRMANSYAH, S.Pd.I               | (Pelaksana Sekretariat<br>DPRD)  |
| 24. NOVITASARI, S.E                       | (Pelaksana Sekretariat<br>DPRD)  |


**KETIGA** : Tugas Tim Perumus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, yaitu :

1. Membahas Nota Komisi-Komisi tentang hasil pembahasan LKPJ Bupati Kuningan Tahun 2025.
2. Merumuskan rekomendasi DPRD Kabupaten Kuningan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Melaporkan hasil kerja Tim Perumus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan.

**KEEMPAT** : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 17 April 2026

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN

  
NUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN